



Qawa'idul Fiqhiyyah: Pengertian, Kedudukan Dalam Usul Fiqh, dan Sumber Pengambilannya

Hikmah Amaliyah¹, Luthfia Azzahrah², Fitria Ramadhani³, Besse Ruhaya⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Corresponding Address: besse.ruhaya@uin-alauddin.ac.id

Info Artikel

Riwayat artikel

Dikirim: 25 Juni 2026

Direvisi : 3 Juli 2026

Diterima: 7 Juli 2026

Diterbitkan: 8 Juli 2026

Kata Kunci:

Qawaidul Fiqhiyyah

Ushul Fiqh

Hukum Islam

Sumber Hukum

Maqashid al-syari'ah

ABSTRAK

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan salah satu cabang ilmu dalam khazanah hukum Islam yang berperan penting dalam menyederhanakan serta mensistematisasikan berbagai persoalan fiqh ke dalam kaidah-kaidah umum. Namun, pemahaman mengenai pengertian, kedudukan, dan sumber pengambilannya masih sering dipahami secara kurang tepat, khususnya dalam kaitannya dengan disiplin Ushul Fiqh. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pengertian Qawa'idul Fiqhiyyah, menjelaskan kedudukannya dalam Ushul Fiqh, serta menguraikan sumber-sumber yang menjadi landasan pembentukannya. Penelitian menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan mengumpulkan, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan kaidah hukum yang bersifat umum dan menjadi alat untuk memahami berbagai persoalan fiqh secara lebih sistematis. Dalam hubungannya dengan Ushul Fiqh, Qawa'idul Fiqhiyyah berfungsi sebagai hasil generalisasi hukum fiqh sekaligus sarana untuk memudahkan penerapannya. Adapun sumber pengambilannya meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', ijtihad ulama, dan maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, Qawa'idul Fiqhiyyah memiliki posisi strategis dalam memperkuat pemahaman dan penerapan hukum Islam secara komprehensif.

ABSTRACT

Qawa'idul Fiqhiyyah is one of the branches of Islamic legal scholarship that plays an important role in simplifying and systematizing various fiqh issues into general legal principles. However, understanding its definition, position, and sources of derivation is often inaccurate, particularly in relation to the discipline of Ushul Fiqh. This article aims to comprehensively examine the concept of Qawa'idul Fiqhiyyah, explain its position within Ushul Fiqh, and describe the sources that serve as the foundation for its formulation. This study employed a library research method by collecting, reviewing, recording, and analyzing relevant literature sources. The findings indicate that Qawa'idul Fiqhiyyah consists of general legal principles that function as instruments for understanding various fiqh issues in a more systematic manner. In relation to Ushul Fiqh, Qawa'idul Fiqhiyyah serves as both the result of legal generalization and a means of facilitating the application of fiqh rulings. Its sources include the Qur'an, Hadith, ijma' (scholarly consensus), ijtihad (independent reasoning), and maqashid al-shari'ah. Therefore, Qawa'idul Fiqhiyyah holds a strategic position in strengthening the understanding and implementation of Islamic law comprehensively.

© 2026 The Author(s). Published by Pendidikan Profesi Guru, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

How to cite: Amaliyah, H., Azzahrah, L., Ramadhani, F., & Ruhaya, B. (2026). Qawa'idul Fiqhiyyah: Pengertian, Kedudukan Dalam Usul Fiqh, dan Sumber Pengambilannya. *Gurutta*:

Journal of Learning, Teaching, and Instruction, 6(1).
<https://doi.org/10.24252/gurutta.v6i1.69836>

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna dan komprehensif telah memberikan panduan lengkap bagi kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Salah satu kekayaan intelektual Islam yang paling berharga adalah ilmu fiqh, yang merupakan hasil ijtihad para ulama dalam mengistinbathkan hukum-hukum syara' dari sumber-sumber yang telah ditetapkan. Dalam perjalanan panjang sejarah Islam, para fuqaha telah merumuskan berbagai kaidah hukum yang berfungsi sebagai landasan dan acuan dalam penetapan hukum Islam, yang kemudian dikenal dengan istilah Qawa'idul Fiqhiyyah.

Qawa'idul Fiqhiyyah atau kaidah-kaidah fiqhiyyah merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting dalam khazanah keilmuan Islam. Ilmu ini lahir sebagai buah dari upaya para ulama dalam menyederhanakan dan mensistematisasikan berbagai persoalan hukum yang sangat beragam dan kompleks ke dalam kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan pada banyak permasalahan fiqh. Dengan adanya Qawa'idul Fiqhiyyah, seorang faqih tidak perlu mengkaji setiap persoalan hukum secara terpisah-pisah, melainkan dapat merujuk kepada kaidah-kaidah umum yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu.

Qawa'idul Fiqhiyyah juga diperlukan untuk memahami hubungannya dengan disiplin ilmu lain, khususnya Ushul Fiqh. Kedua disiplin ilmu ini sering kali dipahami secara tertukar atau dianggap identik, padahal keduanya memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi objek kajian, fungsi, maupun metodologi. Pemahaman yang tepat tentang relasi antara Qawa'idul Fiqhiyyah dan Ushul Fiqh akan membantu dalam memposisikan dan mengaplikasikan keduanya secara proporsional dalam kerangka kajian hukum Islam. (Muiz, 2020)

Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini berusaha untuk mengkaji secara komprehensif tentang tiga aspek fundamental dari Qawa'idul Fiqhiyyah, yaitu definisi dan pengertiannya, kedudukan dan posisinya dalam Ushul Fiqh, serta sumber-sumber pengambilan kaidah-kaidah tersebut. Diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan mendalam tentang salah satu khazanah keilmuan Islam yang sangat berharga ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), riset pustaka tentu saja tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. (Zed Mestika, 2004)

Setidaknya ada beberapa ciri utama penelitian kepustakaan yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa atau calon peneliti dan keempat ciri itu akan mempengaruhi sifat dan cara kerja penelitian. Ciri pertama ialah bahwa peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (eyewitness) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Ciri yang kedua, data pustaka bersifat 'siap pakai' (ready-made). Artinya peneliti tak pergi ke mana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Ibarat belajar bersepeda, orang tak perlu membaca buku atau artikel tentang bagaimana teori naik sepeda, begitu pula halnya dengan riset pustaka

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Qawa'idul Fiqhiyyah

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan bentuk idhafah (frasa nomina) yang terdiri dari dua kata, yaitu Qawa'id dan Fiqhiyyah. Kata Qawa'id (قواعد) adalah bentuk jamak dari kata Qa'idah (قاعدة) yang secara bahasa berasal dari kata qa'ada-yaq'udu yang berarti duduk atau tetap (Said Reza Pahlevi, 2025). Dalam bahasa Arab, Qa'idah memiliki beberapa makna, antara lain yaitu asas atau pondasi (al-asas), yaitu sesuatu yang menjadi landasan atau tumpuan bagi yang lain, dan sesuatu yang bersifat menyeluruh atau umum yang mencakup berbagai bagian di bawahnya. Penggunaan kata qa'idah dalam arti asas atau pondasi dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127

وَاذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ (البقرة/2:127)

Terjemahan:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkau adalah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

(Al-Baqarah/2:127)

Ayat ini menggambarkan Nabi Ibrahim a.s. dan Ismail a.s. meninggikan qawa'id (pondasi-pondasi) Baitullah. Makna ini menunjukkan bahwa qa'idah secara bahasa mengandung konsep dasar, fondasi, atau sesuatu yang menjadi tumpuan bagi hal-hal yang ada di atasnya. (<https://Nu.or.Id/Tafsir/Tafsir-Surat-Al-Baqarah-Ayat-127-Pembangunan-Fondasi-Kabah-PR7BV>, n.d.)

Adapun kata Fiqhiyyah (فقهية) merupakan kata sifat yang dinisbatkan kepada Fiqh (فقه). Kata Fiqh secara bahasa berarti paham atau mengerti (al fahm). Para ulama ushul mendefinisikan fiqh secara bahasa sebagai pemahaman mendalam terhadap sesuatu. Sehingga gabungan dua kata tersebut secara bahasa dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah atau pondasi pondasi yang berkaitan dengan fiqh. (Muhammad, 2022)

Para ulama telah memberikan berbagai definisi tentang Qawa'idul Fiqhiyyah secara terminologi. Di antara definisi-definisi yang paling representatif adalah sebagai berikut: Pertama, definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Hamawi dalam kitab Ghamz 'Uyun al-Basha'ir bahwa kaidah fiqhiyyah adalah hukum yang bersifat aghlabiy (berlaku pada kebanyakan kasus) yang darinya dapat diketahui hukum-hukum juz'iyah (parsial/cabang).⁴ Kedua, definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh para ulama kontemporer, bahwa Qawa'idul Fiqhiyyah adalah hukum-hukum kulliyah (universal) yang bersifat umum, yang mencakup bagian-bagian dan persoalan persoalan fiqhiyyah yang termasuk dalam cakupannya. Ketiga, menurut Ali Ahmad al-Nadwi, Qawa'idul Fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip fiqhiyyah yang bersifat kulliyah (menyeluruh) yang mengandung hukum-hukum syara' yang bersifat umum dalam bentuk teks yang ringkas, yang mencakup berbagai permasalahan hukum yang termasuk dalam objek bahasannya. Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Qawa'idul Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan mencakup permasalahan-permasalahan fiqhiyyah yang berada dalam cakupannya, yang diungkapkan dalam kalimat yang singkat dan padat namun mengandung makna yang luas. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai standar atau ukuran dalam menilai permasalahan-permasalahan hukum yang serupa dan berkaitan dengannya. (Muhammad, 2022)

B. Kedudukan Qawa'idul Fiqhiyyah dalam Ushul Fiqh

1. Relasi antara Ushul Fiqh dan Qawa'idul Fiqhiyyah

Untuk memahami kedudukan Qawa'idul Fiqhiyyah dalam Ushul Fiqh, perlu terlebih dahulu dipahami hakikat dan fungsi masing-masing disiplin ilmu tersebut. Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas dalil-dalil fiqh secara global beserta tata cara pengambilan hukum (istinbath) darinya dan kondisi orang yang mengambil hukum tersebut (mujtahid). Dengan kata lain, Ushul Fiqh merupakan metodologi atau teori hukum Islam yang berkaitan dengan sumber dan metode penggalan hukum.

Sementara itu, Qawa'idul Fiqhiyyah sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai permasalahan fiqhiyyah yang berada dalam cakupannya. Dari perbandingan ini, terlihat bahwa Ushul Fiqh berbicara tentang metode istinbath hukum dari dalil-dalil syara', sedangkan Qawa'idul Fiqhiyyah berbicara tentang hukum hukum fiqh yang telah jadi dan dirangkum dalam kaidah-kaidah umum. Perkembangan keagamaan pada orang dewasa merupakan proses pematangan dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang berlangsung seiring dengan bertambahnya usia dan pengalaman hidup. Pada tahap ini, individu telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih rasional dan reflektif, sehingga keberagaman tidak lagi bersifat ikut-ikutan, tetapi didasarkan pada kesadaran dan keyakinan pribadi. Selain itu, perbedaan fase dalam masa dewasa juga mempengaruhi karakteristik religiusitas seseorang. (Handayani et al., 2025)

2. Persamaan dan Perbedaan Ushul Fiqh dengan Qawa'idul Fiqhiyyah

Para ulama telah mengidentifikasi beberapa persamaan antara Ushul Fiqh dan Qawa'idul Fiqhiyyah. Pertama, keduanya sama-sama merupakan kaidah yang bersifat kulliyah (universal) yang mencakup berbagai persoalan juz'iyah (parsial). Kedua, keduanya berfungsi sebagai instrumen yang membantu seorang faqih dalam menetapkan hukum terhadap berbagai permasalahan fiqhiyyah. Ketiga, keduanya merupakan hasil dari proses induktif (istiqra') dari berbagai nash dan hukum-hukum syara'. Adapun perbedaan antara keduanya mencakup beberapa aspek. Dari segi objek, kaidah-kaidah Ushul Fiqh membahas tentang dalil-dalil syara' dan tata cara pengambilan hukum darinya, sedangkan kaidah-kaidah fiqhiyyah membahas tentang perbuatan-perbuatan mukallaf (subyek hukum). (Adang Muhamad Nasrulloh, 2023)

Dari segi fungsi, Ushul Fiqh berfungsi sebagai alat untuk mengistinbathkan hukum fiqh dari dalil-dalilnya, sedangkan Qawa'idul Fiqhiyyah berfungsi sebagai wadah yang menampung dan merangkum hukum-hukum fiqh yang telah jadi. Dari segi pengecualian, kaidah-kaidah fiqhiyyah sering kali memiliki pengecualian (istisna'), sedangkan kaidah-kaidah ushul fiqh pada umumnya tidak memiliki pengecualian karena bersifat lebih pasti dan mendasar. (Handayani et al., 2025)

3. Posisi Qawa'idul Fiqhiyyah dalam Hierarki Keilmuan Islam

Dalam hierarki keilmuan Islam, Qawa'idul Fiqhiyyah menempati posisi yang sangat strategis. Ilmu ini berada di antara Ushul Fiqh di satu sisi dan Fiqh di sisi lain. Jika Ushul Fiqh merupakan metode atau teori yang digunakan untuk menggali hukum dari dalil-dalil syara', maka Fiqh adalah hasil atau produk dari penerapan metode tersebut. Sementara Qawa'idul Fiqhiyyah adalah abstraksi atau generalisasi dari hukum-hukum fiqh yang telah ada. Imam Tajuddin al-Subki dalam kitabnya *Al-Asybah wan Nazha'ir* menyatakan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan sesuatu yang sangat penting dan mulia kedudukannya, karena dengannya dapat diketahui rahasia-rahasia syari'at dan tujuan-tujuannya. (Rizki Fadilah, 2025)

Imam al-Qarrafi juga menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah merupakan fondasi dari fiqh itu sendiri dan sumber dari ilmu-ilmu yang mulia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Qawa'idul Fiqhiyyah dalam kaitannya dengan Ushul Fiqh adalah sebagai produk dari penerapan metodologi Ushul Fiqh, sekaligus sebagai alat bantu yang memudahkan dalam

memahami dan menerapkan hukum-hukum fiqh. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam kerangka kajian hukum Islam yang komprehensif. (Rizki Fadilah, 2025)

C. Sumber Pengambilan Qawa'idul Fiqhiyyah

Para ulama telah mengidentifikasi beberapa sumber utama yang menjadi landasan pengambilan dan perumusan Qawa'idul Fiqhiyyah. Sumber sumber tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Karim

Al-Qur'an al-Karim sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi sumber pertama dan terpenting dalam pengambilan Qawa'idul Fiqhiyyah. Banyak kaidah fiqhiyyah yang digali dan diabstraksikan dari nash-nash Al-Qur'an, baik secara langsung maupun melalui proses istinbath. (Aziba et al., 2025) Sebagai contoh, kaidah 'La Dharara wa la Dhirara' (tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain) diambil dari berbagai ayat Al-Qur'an yang menunjukkan prinsip menghilangkan kesulitan dan kemudharatan, antara lain firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ (البقرة/2:195)

Terjemahan:

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al-Baqarah/2:195)

dan surah Al-Hajj ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِثْلَ مَا اجْتَبَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ (الحج/22:78)

Terjemahan:

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. (Al-Hajj/22:78)

Al-Qur'an sebagai sumber kaidah fiqhiyyah menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut memiliki legitimasi yang sangat kuat dan bersumber dari wahyu Ilahi.

2. Al-Hadis

Sumber kedua yang sangat penting dalam pengambilan Qawa'idul Fiqhiyyah adalah hadits-hadits Nabi Muhammad saw. Bahkan, sebagian besar dari kaidah-kaidah fiqhiyyah yang telah dikenal luas diambil langsung dari redaksi hadits-hadits Nabi yang mengandung makna kaidah. Nabi Muhammad saw. dikenal sebagai orang yang diberikan jawami'ul kalim (ungkapan

ungkapan singkat yang mengandung makna luas), sehingga banyak hadits beliau yang secara langsung menjadi kaidah fiqhiyyah.

Sebagai contoh, kaidah '*Al-Umuru bi Maqashidiha*' (segala urusan tergantung pada tujuannya) diambil dari hadits Nabi yang berbunyi '*Innamal a'malu binniyyat*' (sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung pada niatnya). Kaidah '*La Dharara wa la Dhirara*' juga diambil langsung dari hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim. Demikian pula kaidah '*Al-Bayyinatu 'alal Mudda'i wal Yaminu 'ala man Ankara*' (bukti menjadi beban penggugat dan sumpah menjadi beban orang yang mengingkari) yang diambil dari hadits riwayat al-Baihaqi. (Azam & Hadi, 2020)

3. Ijma'

Ijma' atau konsensus para ulama juga menjadi salah satu sumber pengambilan *Qawa'idul Fiqhiyyah*. Beberapa kaidah fiqhiyyah ditetapkan berdasarkan kesepakatan para ulama yang telah berlangsung secara turun temurun. (Kasim, 2020) Konsensus para ulama dalam menetapkan suatu kaidah menunjukkan bahwa kaidah tersebut telah memperoleh pengakuan yang luas dalam tradisi keilmuan Islam. Sebagai contoh, kaidah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip mu'amalah dan kaidah tentang kedaruratan banyak yang bersumber dari ijma' para ulama. Ijma' sebagai sumber kaidah fiqhiyyah memberikan legitimasi tambahan yang memperkuat kedudukan kaidah-kaidah tersebut dalam sistem hukum Islam. (Syahfitri et al., 2025)

4. Ijtihad para ulama

Sumber keempat adalah ijtihad para ulama, khususnya para imam mazhab dan ulama-ulama mujtahid yang datang setelah mereka. Banyak kaidah fiqhiyyah yang merupakan hasil generalisasi dan abstraksi dari pendapat-pendapat fiqhiyyah yang dihasilkan melalui proses ijtihad. Para ulama melakukan proses induktif (*istiqra'*) terhadap berbagai hukum fiqhiyyah yang telah ada, kemudian mengabstraksikannya menjadi kaidah-kaidah umum yang mencakup berbagai persoalan serupa. (Sunoto, 2023)

Imam Syafi'i, misalnya, dikenal telah merumuskan berbagai kaidah fiqhiyyah melalui proses ijtihadnya yang kemudian menjadi pegangan bagi ulama-ulama Syafi'iyah. Demikian pula Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad yang melalui proses ijtihadnya telah menghasilkan kaidah-kaidah yang menjadi ciri khas masing-masing mazhab. Proses perumusan kaidah-kaidah ini terus berlangsung dan berkembang seiring dengan dinamika perkembangan fiqh Islam.

5. *Maqashid al-Syari'ah* (Tujuan Syari'at)

Sumber kelima adalah *Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan-tujuan syari'at Islam. Banyak kaidah fiqhiyyah yang dirumuskan berdasarkan pemahaman terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at Islam, yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman terhadap *Maqashid al-Syari'ah* menjadi pijakan penting dalam perumusan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang bersifat universal dan komprehensif. Kaidah '*La Dharara wa la Dhirara*' misalnya, secara langsung berkaitan dengan *Maqashid al-Syari'ah* dalam aspek penjagaan jiwa, harta, dan keturunan. Kaidah '*Al-Masyaqqatu Tajlibus Taysir*' juga berkaitan dengan *maqashid* dalam aspek penjagaan jiwa dan kemudahan beragama. Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* tidak hanya menjadi sumber pengambilan kaidah, tetapi juga berfungsi sebagai ruh atau jiwa dari kaidah-kaidah tersebut. (Rauf, n.d.)

KESIMPULAN

Qawa'idul Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam karena berfungsi untuk merangkum berbagai persoalan fiqh ke dalam prinsip-prinsip yang lebih sistematis dan mudah dipahami. Dalam hubungannya dengan Ushul Fiqh, *Qawa'idul Fiqhiyyah* memiliki kedudukan sebagai hasil dari proses *istinbath* hukum sekaligus menjadi sarana yang membantu penerapan dan pemahaman

hukum fiqh secara lebih efektif. Meskipun memiliki keterkaitan dengan Ushul Fiqh, keduanya tetap memiliki perbedaan dalam objek kajian, fungsi, dan ruang lingkup pembahasannya. Adapun sumber pengambilan Qawa'idul Fiqhiyyah berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma', ijtihad para ulama, serta maqashid al-syari'ah yang menjadi dasar dalam perumusan kaidah-kaidah hukum Islam. Dengan demikian, Qawa'idul Fiqhiyyah memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat pemahaman serta penerapan hukum Islam secara komprehensif dan kontekstual.

SARAN

Kajian mengenai Qawa'idul Fiqhiyyah masih memiliki ruang yang luas untuk terus dikembangkan, terutama dalam menghubungkan konsep-konsep kaidah fiqh dengan persoalan hukum Islam kontemporer yang terus mengalami perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas pembahasan tidak hanya pada aspek konseptual dan teoritis, tetapi juga pada penerapan Qawa'idul Fiqhiyyah dalam penyelesaian permasalahan aktual di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, maupun teknologi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang lebih mendalam melalui kajian komparatif antarmazhab atau analisis terhadap implementasi kaidah fiqhiyyah dalam praktik hukum Islam di masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai Qawa'idul Fiqhiyyah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan keilmuan Islam serta penguatan pemahaman terhadap hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Adang Muhamad Nasrulloh. (2023). Analisis sumber pembentukan *Qawa'id Al-Ahkam* beserta sejarah perkembangannya. *Jurnal Kajian Islam*, 7(1), 150–167.
- Azam, A., & Hadi, A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 23(2).
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an sebagai sumber hukum: Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam sistem hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, 20–30.
- Handayani, A. Y., Amelwan, A., & Ushuluddin, F. (2025). Konsep ushul fiqh dan perbedaannya dengan fiqh serta *Qawa'id Fiqhiyyah*. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(2), 215–226.
- Kasim, M. (2020). Konsep dasar ijmak sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 28–43.
- Muiz, A. (2020). Landasan dan fungsi *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* dalam problematika hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 103–114.
- Muhammad, Z. (2022). *Fikih, ushul fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam lintasan sejarah*.
- NU Online. (n.d.). *Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 127: Pembangunan fondasi Ka'bah*. <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-127-pembangunan-fondasi-kabah-pR7BV>
- Rauf, A. (n.d.). Maqasid syari'ah dan pengembangan hukum: Analisis terhadap beberapa dalil hukum. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 24–30.

- Rizki Fadilah. (2025). Kedudukan Qawaid Fiqhiyah dalam penetapan hukum: Studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 208–216.
- Said Reza Pahlevi. (2025). Qawaid Fiqhiyyah: Pengertian, urgensi mempelajari, ruang lingkup, periode pembentukan dan perkembangan kontemporer. *Jurnal Kajian Keislaman*, 5, 4883–4891.
- Sunoto. (2023). Menelisik sumber-sumber hukum Islam. *Jurnal Studi Islam*, 10(2), 37–44.
- Syahfitri, D., Anwar, C. M., Rezeki, M. Z. F., & Hasibuan, A. R. (2025). Ijma': Sebagai sumber hukum Islam. *Jurnal Kajian Syariah*, 1, 227–231.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.